



P U T U S A N

Nomor 198/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan paket C1 (sederajat SMA), pekerjaan agen di terminal Palopo, bertempat kediaman di Jalan Batara No. 146, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.**

m e l a w a n

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Patianjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2015/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1424 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Akta Nikah Nomor 204/20/II/2003, tertanggal 23 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kos di Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo selama 1 tahun lalu pindah ke rumah Pemohon (warisan dari rumah orang tua Pemohon) di Lebang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo selama 9 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
 - Egly Oko Suwandy bin Arifin Latahang, umur 12 tahun
 - Elga Laviona Donita binti Arifin Latahang, umur 9 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain
 - Termohon sering menggunakan sabu-sabu;
6. Bahwa pada bulan Desember 2013, Termohon meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah

Hal. 2 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Hal. 3 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar setelah menikah rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang.
2. Bahwa Pemohon dan termohon telah membeli tanah dan mendirikan rumah yang berukuran 7x9 m dari hasil usaha berdua bukan warisan dari orang tua Pemohon.
3. Bahwa benar rumah tangga dahulu berjalan harmonis tetapi kemudian sering muncul pertengkaran akibat faktor keuangan karena Pemohon menjual motor dan kerbau dan tidak ada satu sen yang diberikan kepada Termohon dan anak.
4. Bahwa tidak benar kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun Termohon mengenal laki-laki karena faktor pekerjaan saja tidak melebihi dari itu.
5. Bahwa tidak benar kalau Termohon menggunakan sabu-sabu hanya saja Termohon berteman dengan pengguna sabu-sabu tetapi tidak semudah itu terjerumus karena Termohon tahu masih ada anak-anak yang membutuhkan Termohon sebagai ibu.
6. Bahwa benar Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon karena sudah tidak dinafkahi lagi bukan tanpa alasan yang pasti.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.

Hal. 4 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



2. Bahwa Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa supaya diberikan oleh Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar rumah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anak-anak karena selama ini Pemohon selalu mencukupi kebutuhan mereka.

Hal. 5 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



3. Bahwa benar Pemohon telah menjual kerbau tetapi hasilnya diserahkan kepada Termohon.
4. Bahwa benar Termohon menggunakan sabu-sabu bahkan pernah berurusan dengan Polisi.

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi tersebut serta jawaban dalam rekonvensi maka Termohon konvensi tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/20/VII/2003, tanggal 23 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering menggunakan sabu-sabu.

Hal. 6 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon menggunakan sabu-sabu hanya mendapat informasi dari teman-teman Termohon dan karena hal tersebut Termohon pernah berurusan dengan Polisi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang berjalan 1 tahun lebih.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai agen di terminal Palopo sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Saksi kedua, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering melihat Termohon menerima telepon dari laki-laki lain dan laki-laki tersebut juga pernah menelepon saksi dan mengakui hubungannya dengan Termohon.
- Bahwa sejak bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai agen di terminal Palopo berkisar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 7 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan saksi.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon tidak mempermasalahkan perceraian asalkan hak anak dipenuhi, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 198/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 8 Juni 2015 oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2012 karena sering bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta Termohon sering menggunakan sabu-sabu dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 1 tahun lebih.

Hal. 8 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih namun membantah kalau Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Besse binti Latahang dan Pahmi bin Hasyim.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dan orang dekat Pemohon maka telah memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Hal. 9 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah,

Hal. 10 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Hal. 11 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak sampai dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah berapakah besarnya nafkah yang layak ditanggung oleh Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab tersebut maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 12 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



- Bahwa Tergugat adalah sebagai agen di terminal Palopo.
- Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp 1.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000,00 per bulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi majelis hakim mengenai penghasilan Pemohon adalah berdasarkan saksi-saksi Pemohon sekitar Rp 1.000.000,00 s.d. Rp 2.000.000,00 per bulan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan berapa penghasilan Tergugat yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim perlu menetapkan jumlah minimal yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya per bulan yang diserahkan langsung kepada anak tersebut atau diwakili oleh orang yang memeliharanya.

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut akan tumbuh menjadi dewasa dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk kepentingan anak yang berada dalam asuhan Penggugat, majelis hakim membebankan Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan anak dapat terpenuhi biaya hidupnya. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian.

Hal. 13 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelumnya.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 H. oleh kami Dra. Hj.

Hal. 14 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 391.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.



Untuk salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal.Put. No.198/Pdt.G/2015/PA Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)